



PUTUSAN
Nomor 1339 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : RUSLI BR. PASARIBU ;
tempat lahir : Tanah Jawa ;
umur/tanggal lahir : 51 tahun/10 Mei 1958 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Huta Kampung Baru Nagori Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masibah, Kabupaten Simalungun ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : LISNAWATI BR. SITANGGANG ;
tempat lahir : Kampung Baru ;
umur/tanggal lahir : 37 tahun/9 Februari 1972 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Huta Kampung Baru Nagori Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masibah, Kabupaten Simalungun ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Petani ;
- III. Nama : NGOLU SIHOMBING ;
tempat lahir : Kampung Baru ;
umur/tanggal lahir : 26 tahun/26 Desember 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Baru Nagori Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Petani ;
para Terdakwa berada di luar tahanan :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1339 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa 3. Ngolu Sihombing secara bersama-sama atau pun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu, tanggal 21 September 2009 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2009, bertempat di samping rumah Wasinton Situmorang di Kampung Baru Nagori Gunung Serawan Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Wasinton Situmorang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu dan saksi korban Wasinton Situmorang meminta pengukuran batas tanah mereka yang sedang bersengketa kepada penetua adat dan penetua kampung bersama dengan orang yang mengetahui batas tanah tersebut yaitu Dakit Simbolon yang mana pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa 3. Ngolu Sihombing juga berada di tempat tersebut yang setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut lalu para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi korban Wasinton Situmorang yang menurut mereka ditanam di atas tanah milik Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu dengan cara Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu serta Terdakwa 3. Ngolu Sihombing mencabut tanaman keladi sebanyak 20 (dua puluh) batang sedangkan Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang mencabut tanaman cabe rawit sebanyak 1 (satu) pokok yang setelah tanaman milik saksi korban tersebut dicabut oleh para Terdakwa lalu tanaman tersebut dibawa oleh Ngolu Sihombing ke rumah Op. Julianti Simbolon, yang setidaknya perbuatan para Terdakwa semacam itu mengakibatkan tanaman saksi korban Wasinton Situmorang menjadi mati sehingga tidak dapat menghasilkan lagi dan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ;

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa 3. Ngolu Sihombing secara bersama-sama atau pun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu, tanggal 21 September 2009 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September, tahun 2009, bertempat di samping rumah Wasinton Situmorang di Kampung Baru Nagori Gunung Serawan Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Wasinton Situmorang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu dan saksi korban Wasinton Situmorang meminta pengukuran batas tanah mereka yang sedang bersengketa kepada penetua adat dan penetua kampung bersama dengan orang yang mengetahui batas tanah tersebut yaitu Dakit Simbolon yang mana pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa 3. Ngolu Sihombing juga berada di tempat tersebut yang setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut lalu para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi korban Wasinton Situmorang yang menurut mereka ditanam di atas tanah milik Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu dengan cara Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu serta Terdakwa 3. Ngolu Sihombing mencabut tanaman keladi sebanyak 20 (dua puluh) batang sedangkan Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang mencabut tanaman cabe rawit sebanyak 1 (satu) pokok yang setelah tanaman milik saksi korban tersebut dicabut oleh para Terdakwa lalu tanaman tersebut dibawa oleh Ngolu Sihombing ke rumah Op. Julianti Simbolon, yang setidaknya-tidaknya perbuatan para Terdakwa semacam itu mengakibatkan tanaman saksi korban Wasinton Situmorang menjadi mati sehingga tidak dapat menghasilkan lagi dan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1339 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar, tanggal 1 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu, Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa 3. Ngolu Sihombing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. Rusli Br. Pasaribu, Terdakwa 2. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa 3. Ngolu Sihombing masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya masing-masing Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) batang pohon cabe dan 2 (dua) batang pohon keladi dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 151/Pid.B/2010/ PN.Sim., tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Rusli Br. Pasaribu, Terdakwa II. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa III. Ngolu Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang pohon tanaman cabe ;
 - 2 (dua) batang pohon tanaman keladi ;

dikembalikan kepada pemiliknya Wasinton Situmorang ;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 07/PID/2011/ PT.MDN., tanggal 18 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Oktober 2010, Nomor 151/Pid.B/2010/PN.SIM., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta.Pid/2010/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Mei 2011 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti* dalam perkara a quo tidak tepat dan benar karena tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang benar dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia ;
- Bahwa Hakim Tinggi dalam putusannya tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa para Pemohon Kasasi bukan merupakan pelaku dalam pengrusakan tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa terjadinya pencabutan pohon cabe dengan pohon keladi yang dilakukan oleh Dakit Simbolon adalah dengan adanya kesepakatan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1339 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah yang dilakukan oleh Pengetua Kampung yaitu mengenai batas tanah antara Wasinton Situmorang dengan batas tanah Rusli Br. Pasaribu dan oleh karena pohon cabe dan pohon keladi masuk ke daerah tanah milik Rusli Br. Pasaribu maka sepakat untuk mencabut pohon keladi dan pohon cabe yang dilakukan oleh Dakkit Simbolon ;

- Bahwa setelah meninggal Dakkit Simbolon saksi melaporkan kejadian tersebut dan menuduh para terdakwa yang melakukan pengrusakan ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal, 21 September 2008 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Kampung Baru Nagori Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun telah terjadi pengukuran batas tanah antara Wasinton Situmorang dengan Rusli Br. Pasaribu yang disaksikan oleh Dakkit Simbolon, Sunggul Manullang dan dihadiri oleh Sahala Situmorang, Jaippan Situmorang dan Parpunguan Situmorang ;
- Bahwa dari hasil pengukuran tanah Situmorang masuk ke tanah milik Rusti Br. Pasaribu yang ditumbuhi keladi dan cabe setelah dilakukan pengukuran maka terhadap tanaman keladi dan cabe yang ada di atas tanah yang menjadi milik Rusti Br. Pasaribu maka tanaman tersebut dicabuti oleh orang tua kampung atas persetujuan kedua belah pihak ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap barang atau pun pohon cabe dan keladi milik Wasinton Situmorang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa melakukan pencabutan pohon keladi dan pohon cabe yang ditanami oleh saksi korban diatas tanah Terdakwa didampingi oleh anggota STM dan beberapa orang masyarakat (penduduk desa) ± 10 orang ;

Bahwa perbuatan main hakim sendiri adalah tidak dibenarkan oleh hukum, walaupun seandainya tanah Terdakwa telah ditanami oleh korban, maka prosesnya harus ditempuh melalui pengadilan ;

Perbuatan “mencabut tanaman berupa cabe dan keladi” sekalipun ditanam di areal milik para Terdakwa, para Terdakwa dilarang menjadi main hakim sendiri dengan cara mencabuti tanaman milik orang lain, sehingga unsur dakwaan telah terpenuhi ;

Namun demikian hukuman penjara selama 3(tiga) bulan tidak adil dan patut bagi para Terdakwa, maka adalah patut diberikan hukuman pidana penjara selama 2(dua) minggu, dalam masa percobaan selama 1(satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 07/PID/2011/PT-MDN., tanggal 18 Pebruari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumalungun, Nomor 151/Pid.B/2010/PN-Sim., tanggal 27 Oktober 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : **1. RUSLI Br. PASARIBU, 2. LISNAWATI Br. SITANGGANG** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 07/PID/2011/PT.MDN., tanggal 18 Pebruari 2011 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Rusli Br. Pasaribu, Terdakwa II. Lisnawati Br. Sitanggang dan Terdakwa III. Ngolu Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) minggu ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang pohon tanaman cabe ;
 - 2 (dua) batang pohon tanaman keladi ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1339 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya Wasinton Situmorang ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. ASADURRAHMAN,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.	ttd./SOLTONI
MOHDALLY,SH.,MH.	
ttd/Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.	

Panitera Pengganti,
ttd./Drs. ASADURRAHMAN,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MAHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018310